



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**  
**NOMOR : 006a/A/SK/PP/I/2016**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN TIM PENYUSUN MODUL PRAKTIKUM FISIKA DASAR 2**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

Menimbang : a. bahwa diperlukan bahan ajar untuk pelaksanaan kegiatan praktikum fisika dasar 2 semester genap tahun akademik 2015/2016;  
b. bahwa dalam rangka pembuatan bahan ajar praktikum fisika dasar 2 semester genap tahun akademik 2015/2016, perlu ditetapkan tim penyusun modul praktikum;  
c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;  
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN MODUL PRAKTIKUM FISIKA DASAR 2 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016.**

**KESATU** : Menetapkan tim penyusun modul praktikum fisika dasar 2 semester genap tahun akademik 2015/2016, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;

- KEDUA : Tim penyusun modul praktikum dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor;
- KETIGA : Kepada tim penyusun modul praktikum akan diberikan honorarium dari dana DIPA Institut Teknologi Sumatera tahun 2016 sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Lampung Selatan  
pada tanggal 11 Januari 2016  
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.  
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Yang bersangkutan.



Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera

Nomor : 006a/A/SK/PP/I/2016

Tanggal : 11 Januari 2016

**TIM PENYUSUN MODUL PRAKTIKUM FISIKA DASAR 2  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016**

<b>No</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIP</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Azrul Sulaiman Karim Pohan, S.Si., M.Si.	198811092015041003	Dosen Program Studi Fisika
2	Agustina Widiyani, S.Si., M.Si.	198808182012122003	Dosen Program Studi Fisika
3	Mohamad Samsul Anrokhi, S.Si., M.Si.	198603292012121002	Dosen Program Studi Fisika
4	Ikah Ning Prasetyowati Permanasari, S.Si., M.Si.	198510212012122002	Dosen Program Studi Fisika
5	Ajeng Eliyana, S.Si., M.Si.	198608132012122002	Dosen Program Studi Fisika
6	Tri Siswandi Syahputra, S.Si, M.Si.	198902102015041001	Dosen Program Studi Fisika
7	Abdul Rajak S.Pd., M.Si.	198902052015041003	Dosen Program Studi Fisika
8	Tiara Marsainy, S.Si, M.Si.	199103062015042003	Dosen Program Studi Fisika

Ditetapkan di Lampung Selatan  
pada tanggal 11 Januari 2016  
Rektor,

  
Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.  
NIP 19580823 198303 1 001